



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kowasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp (0549) 21059 Fax (0549) 21058

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421/a 663/ Disdik.Kadis / VIII / 2011

TENTANG

PENETAPAN/PERUBAHAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BAGI PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SWASTA TAHUN 2011

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, tanggal 26 April 2002 Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- b. bahwa dengan Pedoman Daftar Kode Dan Nama Wilayah se – Indonesia dari Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009, tentang Kewenangan pemberian NSS diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, di pandang perlu Penetapan/Perubahan NSS yang sistematisnya seragam dari TK sampai dengan Sekolah Menengah;

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang nomor 47 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Permendiknas Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan